

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia. Pernikahan juga merupakan kuatnya akad guna menaati perintah Allah dalam suatu ibadah. Dalam agama Islam pernikahan bukanlah hal yang mengherankan apabila dijadikan suatu ibadah yang mulia serta dijanjikan pula kepada mereka (menikah) pahala serta amal saleh yang besar apabila berlandaskan Allah SWT.¹

Bukan merupakan satu jalan yang mulia, pernikahan diatur sebagai jalannya sebuah kehidupan berumah tangga dan memiliki keturunan. Akan tetapi pernikahan dipandang juga sebagai satu jalan yang memperkenalkan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan tersebut sebagai jalan untuk menyampaikannya pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²

Pernikahan memiliki makna yang berbeda-beda, baik makna kiasan atau makna asli. Maka dari itu, penulis akan memaparkan beberapa pendapat yang dibagi menjadi dua: Pendapat yang *pertama*, yaitu menurut hukum Islam. Nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij*, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan

¹ Tim Redaksi, FOKUSEDIA, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Focus Media, 2007), 7.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, Cet, ke-38, 2005), 374.

diartikan saling menggauli.³ Pendapat Yang *kedua* menurut hukum positif, yakni menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan merupakan ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga atau sebuah keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sebaliknya akad didefinisikan sebuah ikatan yang kuat untuk melaksanakan suatu ibadah dan mentaati perintah Allah.

Telah disyariatkan dalam agama bahwa *walimatul u'rs* yakni mengumumkan sebuah pernikahan. Tujuannya agar dapat membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Lain dari pada itu, pengumuman tersebut bertujuan juga menampakkan kebahagiaan kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin. Dalam ikatan itu pula akan tertepis terhadap semua prasangka negatif. Seperti halnya, seorang laki-laki dan perempuan berjalan berdua tanpa pihak ketiga, tidak sepatutnya dicurigai karena telah mengadakan suatu *walimatul u'rs* yang bertujuan mengumumkan acara pernikahannya melalui proses tersebut.⁵

Dalam agama Islam, telah diatur beberapa aturan mengenai tata cara masing-masing baik dalam hal ibadah atau yang lainnya. Pernikahan merupakan suatu ibadah pula, yang didalamnya juga mengait beberapa aturan. Mulai dari perkenalan antara laki-laki dan perempuan (*Ta'aruf*), hingga menuju

³ Ibid, hlm 11.

⁴ Undang-undang Perkawinan No. 1, Tahun 1974 dan penjelasannya.

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Umtuk Pengantin* (Jakarta: Mustaqim, 2001), 302.

sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan, lazimnya diikuti dengan sebuah resepsi. Resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*), tak luput pula kesibukan dari pihak-pihak keluarga, mulai dari menyiapkan hidangan kepada para tamu undangan hingga disusul dengan musik-musik yang menghibur. Terkadang pula dari banyaknya jumlah tamu undangan, membuat pelaksanaan pernikahan tersebut harus memakan jalan umum karena didirikannya *terop*.

Penutupan jalan umum dalam kondisi tertentu dengan alasan pribadi perlu memperhatikan maslahat pada masyarakat sekitar. Kebutuhan individual sering kali terjadi sehingga mengabaikan hak-hak penduduk lainnya, serta tidak jarang pula timbulnya kedzaliman yang sangat memengaruhi dalam kehidupan, hanya karena mengutamakan kepentingan pribadi dalam hidup bermasyarakat seperti halnya pelaksanaan *walimatul u'rs*, banyak masyarakat yang menggunakan alasan tersebut hingga menggunakan jalan secara penuh dan tak menyisakan sedikit celah. Ada pula yang menyisakan sedikit celah sekiranya hanya bisa dilewati oleh kendaraan beroda dua.

Masalah yang timbul dalam penggunaan jalan umum untuk resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*) yang terjadi di Desa Jerukwangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, hal tersebut ternyata sangat bersebrangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif. Penutupan jalan secara penuh tersebut bertentangan dengan penegasan Rasulullah SAW yang tertuang dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا حَرَامَهُمْ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) ⁶(٤٦٧٥)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab]; Telah menceritakan kepada kami [Dawud] yaitu Ibnu Qais dari ['Ubaidillah bin Miqsam] dari [Jabir bin 'Abdullah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah kezhaliman, karena kezhaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak, Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan (menghancurkan) orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan." Riwayat Muslim 4675.

Sementara itu, diketahui jalan raya umum merupakan fasilitas bagi masyarakat. Jalan raya merupakan infrastruktur transportasi darat dalam bentuk apapun karena jalan raya memiliki peranan penting dalam beraktivitas. Jalan di desa atau jalan kampung merupakan suatu sarana prasarana penghubung bagi masyarakat yang paling utama, tersebut memberi fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Melalui jalan tersebut masyarakat dapat melakukan keperluan yang menunjang berbagai kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya yang dimaksud sebagai jalan yakni menggambarkan milik semua orang, bahwa jalan merupakan bagian dari kepentingan umum dan tidak digunakan sebagai kepentingan pribadi maupun golongan. Sehingga secara tata krama apabila hendak menggunakan jalan umum sebagai kepentingan pribadi atau kelompok, maka terdapat peraturan dan perizinan yang wajib dipatuhi

⁶ Kitab Salaf, *Terjemah Shahih Muslim*, (2010), 2500.

(misalnya, penggunaan jalan sebagian badan jalan sebagai acara pernikahan, atau hajatan lainnya).

Suatu hukum diperlukan sebuah penerapan dan ditegaskan pula kepada masyarakat agar tidak semena-mena terhadap penggunaan jalan umum tanpa pertimbangan maupun perizinan dari pihak yang berwenang. Memahami aturan yang telah disyari'atkan Allah SWT harus disertai dengan upaya pemahaman terhadap alasan-alasan yang melatarbelakangi penetapan aturan-aturan hukum tersebut. Persoalan yang disebut terakhir ini merupakan suatu hal yang penting dan harus dilakukan pemberlakuan ketentuan hukum dengan nilai dibalik ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan akal sehat, bahwa ada hubungan antara faktor pendorong atau tautan logis dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan, karena dengan adanya hubungan diantara keduanya akan bisa diketahui hikmah ataupun juga *maqashid syari'ah* dibalik pemberlakuan suatu ketentuan. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah pasti terkait dengan sebab-sebab yang melatarbelakanginya dan pasti ada tujuan yang hendak dicapai.

Untuk memahami faktor pendorong dari semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan itu, maka dalam ilmu usul fikih terdapat satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara suatu ketentuan hukum yang dikenal dengan nama '*illat* Hukum.

Wahbah Zauhaili mengistilahkan '*illat* dengan defisini sebagai berikut, apa faktor yang mendasari pelaksanaan sebuah ketentuan hukum dalam rangka pencapaian kemaslahatan, dan dia adalah tautan yang menunjukkan kepada satu

ketentuan hukum, dan merupakan sebuah keharusan, bahwasanya *'illat* harus mencakup dan mengandung perwujudan nilai hikmah yang menjadi pendorong disyariatkannya hukum, dalam rangka realisasi kemaslahatan atau menghindari sebuah kerusakan.⁷

Selain itu sebagaimana dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Penutupan jalan diizinkan apabila digunakannya jalan umum tersebut menurut undang-undang, bukan berarti mengabaikan tata tertib dan keselamatan di jalan raya begitu saja.

Sebagaimana menurut pendapat Imam Ahmad yang merupakan seorang ulama' besar, dalam sebuah tradisi mengenai penggunaan jalan umum sebagai kepentingan pribadi seperti halnya untuk pernikahan. Imam Ahmad memiliki pandangan yang merujuk pada ajaran Islam yang mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dalam bermasyarakat, serta kesederhanaan dalam suatu perayaan.

Anjuran mengutamakan jalan umum sebagai kepentingan pribadi, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).⁸

Artinya: “Dari abu said sa’ad bin malik bin sinan al khudry radhiyallahu ‘anhu, bahwa rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.”

⁷ Wahbah Zauhaili, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), 70.

⁸ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadist Arbain A-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia* (aw Publiser; 2005), Hadist ke-32, 38.

Melihat fenomena penggunaan jalan umum untuk resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*) menunjukkan faktor apa yang membuat masyarakat menggunakan jalan umum sebagai acara *walimatul u'rs*?, selanjutnya bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap penggunaan jalan umum untuk resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*)?.

Dengan demikian hasil yang didapat tersebut dapat diaktifkan dengan aturan hukum Islam dan hukum positif, hingga dapat disampaikan pula pada masyarakat Desa Jerukwangi Kabupaten Nganjuk mengenai bagaimana tata cara *walimatul u'rs* yang menggunakan jalan umum menurut hukum Islam dan hukum positif yang telah berlaku, agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa, maka dari itu penulis sangat tertarik meneliti secara signifikan dan mendalam untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Resepsi Pernikahan (Walimatul U'rs) (Studi Kasus di Desa Jerukwangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Jerukwangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk menggunakan jalan umum untuk resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*)?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait penggunaan jalan umum sebagai resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*) di Desa Jerukwangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa penyebab masyarakat Desa Jerukwangi Kabupaten Nganjuk menggunakan jalan umum untuk resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*).
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penggunaan jalan umum sebagai resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*) di Desa Jerukwangi Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian memiliki manfaat serta kegunaan yang dijadikan sebagai pengetahuan luas yang diperoleh, menambah wawasan dan menjadikan pengalaman atau pembelajaran bagi peneliti ketika menyusun suatu karya ilmiah, mulai dari pengumpulan data, menganalisis data hingga pada hasil akhir karya ilmiah tersebut disusun guna memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Demikian, tujuan kegunaan penelitian ini sebagai:

1. Peneliti dapat memanfaatkan penelitian ini untuk memberikan gambaran kepada semua masyarakat umumnya bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penggunaan jalan umum untuk resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*).
2. Peneliti dapat memanfaatkan penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan semua data yang diperoleh dari berbagai informasi. Serta memanfaatkan penelitian ini sebagai pembelajaran dalam mengambil sisi positif dan negatifnya.

3. Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan sebagai wawasan, pengetahuan serta ilmu yang diperoleh dari sumber-sumber informasi. Serta memanfaatkan pembelajaran dalam mengambil pembahasan Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Resepsi Pernikahan (*Walimatul U'rs*) (Studi Kasus di Desa Jerukwangi Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk).

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang pertama diambil dari jurnal tarjih, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Volume 16 Nomor 1 (2019) yang berjudul "*Tinjauan Maqasid As-Syari'ah Terhadap Fikih Lalu Lintas di Era Global*" yang disusun oleh Afthon Yazid Universitas Muhammadiyah Surakarta. Peraturan lalu lintas wajib hukumnya untuk ditaati. Peraturan tersebut merupakan bisa menjadi contoh implementasi dari berbagai kajian ayat Qur'an dan hadis nabi di era sekarang. Penguatan pendapat tersebut ditimbang dari beberapa alasan. Pertama wajibnya menjaga nyawa dan harta karena keduanya termasuk daruratul khoms. Kedua perintah untuk tidak mencelakakan diri dan mengganggu orang lain yang telah diuraikan pada penjelasan di atas. Ketiga merupakan bentuk ketaatan warga negara terhadap pemerintah (*ulil amri*). Selain itu pembuatan peraturan tentang lalu lintas merupakan tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa untuk

mengatur rakyatnya. Kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kepentingan umum yaitu kemaslahatan.⁹

Berikut ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam jurnal Afthon Yazid dengan skripsi yang akan diteliti. Persamaan dari peneliti sebelumnya, yakni sama-sama mengkaji topik mengenai aturan-aturan lalu lintas, baik digunakan sebagai kepentingan pribadi maupun golongan. Dalam jurnal tersebut juga memiliki penguat, yakni undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana peneliti nantinya juga menjadikan undang-undang tersebut sebagai penguat. Perbedaan dalam beberapa sub bab, pasalnya pada jurnal tersebut memfokuskan pembahasan pada maqasid as-syari'ah, sedang pada skripsi yang akan diteliti oleh penulis berfokus menurut pandangan masyarakat.

2. Penelitian yang kedua diambil dari jurnal yang berjudul "*Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menegakkan Keamanan Lalu Lintas (Study di Kecamatan Masalembu Sumenep)*", disusun oleh Syauqie Firdaus, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.¹⁰ Wilayah Masalembu yang jauh dari pusat kota, kabupaten Sumenep masih belum dapat terisolir

⁹Afthon Yazid Universitas Muhammadiyah Surakarta "*Tinjauan Maqasid As-Syari'ah Terhadap Fikih Lalu Lintas di Era Global*" Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Volume 16 Nomor 1 (2019) <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.106> (diakses pada 03.12.2023)

¹⁰ Syauqie Firdaus, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. "*Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menegakkan Keamanan Lalu Lintas (Study di Kecamatan Masalembu Sumenep)*" 2023 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/19907/14840> (Di akses pada 20/05/2024) 11:47.

peneggakkan lalu lintasnya, yang dimana masyarakat yang tidak terlalu taat pada aturan lalu lintas sehingga aparat kepolisian sangat sulit untuk meminimalisir keadaan yang sesungguhnya terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya pelaksanaan penegakan lalu lintas oleh Polsek Masalembu Kabupaten Sumenep berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh Polsek Masalembu dalam penegakan standar lalu lintas. Serta upaya yang dilakukan oleh Polsek Masalembu Dalam menanggulangi pelanggaran terhadap standar keselamatan lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan Pendekatan Kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berikut ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam jurnal dengan skripsi yang diteliti. Persamaan dari peneliti terdahulu, yakni sama-sama mengkaji topik pembahasan dalam peraturan penggunaan jalan. Kepentingan pribadi yang diartikan sama-sama dalam hal resepsi pernikahan yang dilaksanakan di jalan umum. Serta terdapat perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan diteliti, yakni pada pembahasan tersebut, penelitian terdahulu membahas mengenai kurangnya

kesadaran pada masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang telah berlaku dalam Undang-Undang Lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masyarakat yang menggunakan jalan umum tersebut namun tanpa mendapatkan perizinan dari pihak yang berwenang. Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti yakni mengenai pandangan masyarakat terhadap penggunaan jalan umum sebagai kepentingan pribadi dengan penegasan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Penelitian yang ketiga diambil dari jurnal yang berjudul “*Fenomena Penutupan Jalan Umum Untuk Acara Kedukaan di Wilayah Kampung Kei Kota Jayapura*”, yang disusun oleh Marwan Sileuw, Siti Komariah Tiflen, Muhamad Yusuf, Muhammad Rusdi Rasyid. Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua 2022.¹¹ Penutupan jalan dilakukan warga Kampung Kei Abepura, Kelurahan Yobe Distrik Abepura ketika terjadi kedukaan, maupun pada saat melakukan doa bersama atas meninggalnya warga yang tinggal di sekitar Jalan Grilyawan Abepura Kampung Kei, sehingga jalur kendaraan dari arah Keerom, Abe Pantai maupun Koya dialihkan berputar ke arah atas menuju RS Jiwa atau melalui gang-gang kecil yang ada di kompleks atas Kampung Kei Abepura untuk dapat menuju wilayah lingkaran Abepura, untuk arah sebaliknya yaitu dari lingkaran Abepura

¹¹ Marwan Sileuw, Siti Komariah Tiflen, Muhamad Yusuf, Muhammad Rusdi Rasyid. Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua 2022, jurnal yang berjudul *Fenomena Penutupan Jalan Umum Untuk Acara Kedukaan di Wilayah Kampung Kei Kota Jayapura*, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP> (diakses pada 25 Februari 2024) 15:25.

harus melewati Youtefa untuk dapat keluar menuju arah Tanah Hitam, Abe Pantai, Koya, Keroom. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui tentang model penutupan jalan, sikap masyarakat umum menanggapi tentang penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Kei, Distrik Abepura, Kota Jayapura ketika terjadi kedukaan dan untuk mengetahui tentang terjadinya penutupan jalan ketika terjadi kedukaan pada masyarakat Kampung Kei, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologi sosial. Hasil penelitiannya adalah penutupan jalan untuk kegiatan kedukaan merupakan satu alternatif yang diambil akibat tidak adanya lahan pekarangan warga yang menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat umum tentang penutupan jalan provinsi untuk kegiatan pribadi. Dibutuhkan aturan yang jelas yang dikeluarkan pemda tentang penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi atau golongan. Serta dibutuhkan kesadaran masyarakat tentang pengutamaan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Berikut ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam jurnal penelitian terdahulu yang ketiga dengan skripsi yang akan diteliti. Persamaan dari penelitian dengan skripsi yang diteliti adalah dalam pembahasan yakni penggunaan jalan umum sebagai kepentingan pribadi, serta dalam penggunaan metode penelitian ini, penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan diteliti sama-sama mengulas dengan metode kualitatif. Pada penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan diteliti terdapat perbedaan

terkait pembahasannya. Pembahasan pada penelitian terdahulu yakni penggunaan jalan umum yang mengait mengenai acara kematian atau kedukaan, sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti yakni membahas mengenai pandangan masyarakat terkait penggunaan jalan umum yang digunakan sebagai kepentingan pribadi yang bersifat resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*).